

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pengaturan girik sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan girik sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit dapat di tafsirkan dari ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa tanah yang belum terdaftar atau penguasaan hak atas tanah yang bukti kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain dimungkinkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa girik tersebut wajib didaftarkan pemberian hak tanggungan sampai sertifikat hak tanggungan lahir. Ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, mengingat bahwa collateral atau jaminan merupakan salah satu unsur analisa kredit dalam pemberian kredit.
2. Akibat hukum girik sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit apabila dalam perjanjian tersebut persyaratan girik harus selesai sampai di

sertifikatkan tetapi girik tersebut masih tetap menjadi girik dan tidak menjadi sertifikat maka akan batal demi hukum karena sahnya perjanjian yaitu unsur objektif tidak dipenuhi. Apabila sertifikat hak tanggungan tidak lahir Pasal 13 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan lahir pada saat pendaftaran Hak Tanggungan pada buku tanah hak atas tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggungan.

B. SARAN

1. Seharusnya Bank X taat terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendapatkan kredit dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini pihak bank X melanggar ketentuan yang berlaku karena bertentangan dengan PP No. 24 tahun 1997, Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Perbankan.
2. Pemerintah harus lebih mesosialisasikan lagi mengenai proses perjanjian pemberian kredit kepada masyarakat dan proses pemberian hak tanggungan terhadap tanah sebagai objek jaminan debitor, sehingga masyarakat yang memerlukan dana dari bank mengetahui dan memahami pemberian kredit, perjanjian kredit dan proses pembebanan jaminan sehingga masyarakat juga dapat mengetahui akibat hukum yang akan timbul dari tindakannya.

3. Untuk mengimbangi kelemahan dari segi jaminan, maka bank harus meneliti dengan seksama mengenai karakter, kemampuan, prospek usaha dan keadaan ekonomi calon debitur agar permohonan debitur dapat di terima oleh bank mengingat bahwa peran perbankan sangat lah penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

